

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA JAYAPURA

LA ODE ABDUL WAHAB
Dosen Prodi Manajemen, STIE Port Numbay Jayapura

Abstract: This research aims to determine the influence of local revenue, profit sharing funds, and general allocation funds partially and simultaneously on regional expenditure in Jayapura City. The data used in this research is data on the realization of the Jayapura City Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2010-2019 period. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of this research show that local revenue and profit sharing funds have an insignificant positive effect on regional expenditure in Jayapura City. General allocation funds have a positive and significant effect on Jayapura City regional spending. Based on the results of simultaneous tests, it is known that local original income, profit sharing funds, and general allocation funds have a positive and significant effect on Jayapura City Regional Expenditures. The results of the coefficient of determination show that local original income, profit sharing funds and general allocation funds make a very large contribution to Jayapura City regional expenditure, namely 94.8%. Meanwhile, the remaining 5.2% was influenced by other variables not examined in this research.

Keywords: Local Original Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund and Regional Expenditure.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum secara parsial dan simultan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Periode 2010-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap belanja daerah Kota Jayapura, yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI. Otonomi daerah secara efektif baru diberlakukan serentak mulai 1 Januari 2001. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan 2005:71). Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin dikurangi, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dengan dikurangnya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih memaksimalkan sumber dana dari penghasilan daerahnya masing-masing.

Pesatnya pembangunan disetiap daerah membutuhkan alokasi dana yang cukup besar sehingga mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya

peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Begitu pula dengan fenomena pendapatan daerah Kota Jayapura, masih lebih didominasi oleh dana perimbangan.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan
Kota Jayapura Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)
2014	134.479.078.467	743.668.503.646
2015	147.689.835.175	768.457.816.884
2016	160.251.398.054	883.438.777.422
2017	173.932.748.009	754.512.575.712
2018	195.735.106.684	892.475.074.572

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Jayapura dapat dikatakan masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kota Jayapura. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi realisasi pendapatan asli daerah maka kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan kajian ilmiah mengenai Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Otonomi Daerah

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka Negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2006 : 338) Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami :

- Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Variasi pemahaman otonomi daerah terkait dengan pemaknaan terhadap asal-usul otonomi daerah. Karena sebenarnya otonomi daerah adalah hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut. Pemaknaan ini berlawanan dengan paham yang menyatakan bahwa daerah tidak memiliki hak otonom karena hak tersebut sesungguhnya baru muncul setelah pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada

daerah. Dengan kata lain menurut Bastian (2004 : 331) otonomi daerah adalah pemberian pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. Paham terakhir inilah yang sering dikaitkan dengan konsep keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Halim (2001 : 19), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ; (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan keuangan pusat dan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1) Pengertian dan Unsur-unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Bastian (2006:189), APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Menurut Saragih (2003:122), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:20), APBD dapat didefinisikan sebagai: Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Halim dan Nasir (2006 :44), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada era Orde Lama, definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong (1962:81) dalam Halim (2004:15) adalah: Rencana pekerjaan keuangan (financieel werkplan) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag)

penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004:15-16) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2) Struktur APBD

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu:pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (Permendagri 13/ 2006).

Sedangkan struktur APBD berdasarkan format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 terdiri atas 3 bagian, yaitu:pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik

dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. (Halim, 2004:18).

3. Konsep Anggaran Pemerintah

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari sebagai berikut ini.
 - a. Pajak daerah,
 - b. Retribusi daerah,
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup sebagai berikut.
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN,
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - b) Jasa giro,
 - c) Pendapatan bunga,
 - d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
 - e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
 - f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
 - h) Pendapatan denda pajak,
 - i) Pendapatan denda retribusi,
 - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 2) Dana Perimbangan.
Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 27, dana perimbangan dibagi menjadi.
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari sebagai berikut.
 - a) Bagi hasil pajak, dan
 - b) Bagi hasil bukan pajak.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang mencakup.
 - a. Hibah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali,
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,
 - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 25 tahun 1999, pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

5. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Melalui bagi hasil penerimaan tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasa bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 3) Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: 1) Kehutanan, 2) Pertambangan Umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintahan dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% untuk sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10 persen penerimaan PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota sebesar 10% bagian pemerintah pusat di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah.
- b) 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB.

3) Dana Bagi Hasil Biaya perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara-negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20%, untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang

bersangkutan. Bagian pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Alokasi DBH PBB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

- 4) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan pajak penghasilan, yakni sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan dan juga pajak penghasilan pasal 25. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

- 5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

- a. Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana bagi hasil sumber alam kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

- b. Pertambangan Umum

Dana bagi hasil pertambangan umum berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH pertambangan umum yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah provinsi dengan rincian, 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- c. Perikanan

Dana bagi hasil Perikanan berasal dari pungutan Perusahaan Perikanan dan Peungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah adalah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten kota/kota.

- d. Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15% dengan rincian, 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,2% untuk kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainya. DBH

pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% dibagi dengan rincian, 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 10% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

e. Pertambangan Gas Bumi

DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi dibandingkan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainya. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan ke seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

f. Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan panas bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

6. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Di dalam Amandemen UU Penda (UU RI No. 23 Tahun 2014) pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan berdasarkan kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian. Kebutuhan daerah diukur melalui luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
- Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto.
- Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk semua penerimaan dana yang tidak ditujukan untuk pendanaan khusus, dengan kata lain seluruh 19 20 anggaran yang tidak dibiayai oleh dana lain akan secara otomatis dibiayai oleh dana alokasi ini (Arinta, 1990). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2004).

7. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus suatu Daerah tertentu dengan memperhatikan anggaran dana dari ketersediaannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 pasal 1 ayat 24 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus Daerah yang merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenang Daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membantu membiaya kebutuhan tertentu kepada Daerah (Halim, 2004).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan (Adisasmita, 2011). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai prioritas Nasional (Yani, 2008).

Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah membiayai keperluan dasar yang pada dasarnya merupakan kegiatan program nasional baik dibidang pendidikan, kesehatan lingkungan hidup, pekerjaan umum, air bersih, perikanan, pemerintahan, sanitasi, kelautan, pertanian, kehutanan, keluarga berencana, perdagangan dan sarana prasarana desa (Halim, 2014: 138).

Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian

negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.

Menurut Awaniz (2011: 19) Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Sedangkan menurut Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kata „umum“ dalam Dana Alokasi Umum mengandung pengertian bahwa Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang artinya kewenangan pengaturan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan layanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

8. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya.

Pengertian Belanja menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

3) Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

9. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah rasio kemandirian. Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya

dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2002:168-169), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola hubungan Konsultatif campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Pola hubungan partisipatif peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan masalah dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan serta penampilan dari hasilnya (Suharsimi, 2002). Penelitian kuantitatif bersifat konfirmasi dan deduktif, dimana penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian sesuai teori yang sudah ada berdasarkan data ilmiah dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif juga bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Menurut Sugiyono (2008:137)

sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara acak tidak langsung melalui perantara yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, dimana data yang digunakan adalah laporan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019.

3. Teknik Analisis Data

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linear Berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Belanja Daerah
- a = Konstanta
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Bagi Hasil
- X₃ = Dana Alokasi Umum
- b = Koefisien Regresi
- e = Error (Penggangu)

2) Pengujian Hipotesis

1) Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka tidak memiliki pengaruh secara parsial. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh secara parsial. (Ghozali, 2013).

2) Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen terhadap satu variabel dependen. Apabila Fhitung > Ftabel, maka variabel independen

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 jika nilai F_{hitung} > F_{tabel} maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi = 0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 49 (Ghozali, 2013).

3) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai (*Adjusted R²*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R²* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R²*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019

Adapun data Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Jayapura tahun 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Bagi Hasil (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2010	52.698.546.054	59.931.328.078	367.786.142.000	639.850.519.817
2011	43.039.239.217	32.090.300.050	326.979.260.000	389.124.717.329
2012	78.138.312.941	65.517.514.499	496.265.717.000	795.461.218.498
2013	103.430.111.932	51.951.883.839	586.198.486.000	950.906.793.019
2014	147.103.021.595	61.197.442.876	624.312.379.000	1.078.500.345.242
2015	152.631.134.983	49.711.284.884	641.368.319.000	1.204.819.811.826
2016	164.831.615.677	72.988.914.684	643.364.188.000	1.280.379.079.575
2017	176.666.250.172	46.356.729.951	680.315.199.000	1.187.042.622.291
2018	243.863.618.164	77.377.272.407	634.300.774.000	1.136.467.522.886
2019	235.147.029.262	61.066.826.631	660.127.804.000	1.134.115.360.472

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Jayapura, 2020

2. Analisis Data

1) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan uji statistik menggunakan analisis regresi, maka perlu diketahui apakah sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui

hal tersebut adalah dengan uji normalitas yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan distribusi itu normal atau tidak, dapat dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu: Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah normal, namun jika probabilitas < 0.05 maka populasi tidak berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03019015
Most Extreme Differences	Absolute	,243
	Positive	,243
	Negative	-,132
Kolmogorov-Smirnov Z		,767
Asymp. Sig. (2-tailed)		,598

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,598 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normal *Kolmogorov-smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Kolinearitas		Keterangan
	Toleransi	VIF	
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0,126	7,910	Non-multikolinearitas
Dana Bagi Hasil (X_2)	0,702	1,425	Non-multikolinearitas
Dana Alokasi Umum (X_3)	0,133	7,531	Non-multikolinearitas
Dependent Variabel : Belanja Daerah (Y)			

Sumber : Output SPSS, 2020

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran *VIF (variance inflation factor)* dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa hasil *tolerance* setiap variabel > 0,10 dan VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*).

Gambar .1

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

2) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini dipilih karena variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas atau variable penjelas. Adapun hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,311	2,478		-2,547	,044
	Pendapatan Asli Daerah	,046	,132	,075	,348	,740
	Dana Bagi Hasil	,290	,134	,197	2,160	,074
	Dana Alokasi Umum	1,334	,298	,937	4,474	,004

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -6,311 + 0,046X_1 + 0,290X_2 + 1,334X_3 + \epsilon$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) sebesar -6,331; artinya jika realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (X_1), dana bagi hasil (X_2) dan dana alokasi umum (X_3) nilainya adalah 0, maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 6,331.
- Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (b_1) sebesar 0,046; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1 persen,

maka belanja daerah Kota Jayapura (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,046. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula realisasi belanja daerah.

- Koefisien regresi variabel dana bagi hasil (b_2) sebesar 0,290; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana bagi hasil mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah Kota Jayapura (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,290. Artinya bahwa, semakin tinggi realisasi penerimaan dana bagi hasil, maka semakin tinggi pula realisasi belanja daerah.
- Koefisien regresi variabel dana alokasi umum (b_3) sebesar 1,334; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana alokasi

umum mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah Kota Jayapura (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,1334. Artinya bahwa, semakin tinggi realisasi penerimaan dana alokasi umum, maka semakin tinggi pula realisasi belanja daerah.

3) Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga guna mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah (X_1) adalah sebesar = 0,348 dengan sig. = 0,740, nilai t_{hitung} variabel dana bagi hasil (X_2) adalah sebesar = 2,160 dengan sig. = 0,074, dan nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum (X_3) adalah sebesar = 4,474 dengan sig. = 0,004. Nilai t_{tabel} pada sampel 10 adalah sebesar 2,447. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa:

a) Variabel pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap

belanja daerah Kota Jayapura, karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,348 < 2,447$) dan nilai sig. lebih besar dari alfa ($0,740 > 0,05$), dengan demikian maka hipotesis pertama ditolak.

b) Variabel dana bagi hasil (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura, karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($2,160 < 2,447$) dan nilai sig. lebih besar dari alfa ($0,074 > 0,05$), dengan demikian maka hipotesis kedua ditolak.

c) Variabel dana alokasi umum (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura, karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($4,474 > 2,447$) dan nilai sig. lebih besar dari alfa ($0,004 < 0,05$), dengan demikian maka hipotesis ketiga diterima.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,227	3	,076	55,238	,000 ^b
Residual	,008	6	,001		
Total	,235	9			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 55,238 dengan F_{sign} sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} dengan jumlah sampel 10 dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 6$ adalah 4,53. Berdasarkan ketentuan uji simultan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Dengan demikian maka hipotesis keempat diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for Windows, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,982 ^a	,965	,948	,03698

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS, 2020

Dari output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,948 sama dengan 94,8%. Artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap belanja daerah Kota Jayapura, yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Belanja Daerah Kota Jayapura

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Tidak signifikannya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kota Jayapura dikarenakan nilai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Jayapura relatif jauh lebih kecil dibandingkan realisasi belanja daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad, Zakaria (2013), dimana dari hasil penelitiannya menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridah Dwi Susilastuti (2016), dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana dari seluruh sumber-sumber penerimaan

pendapatan asli daerah tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Akan tetapi, realisasi pendapatan asli daerah akan mempengaruhi besar kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di setiap tahunnya.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Belanja Daerah Kota Jayapura

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Tidak signifikannya pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kota Jayapura dikarenakan nilai realisasi penerimaan dana bagi hasil Kota Jayapura relatif jauh lebih kecil dibandingkan realisasi belanja daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridah Dwi Susilastuti (2016), dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Melalui bagi hasil penerimaan tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasa bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan. Dimana, penggunaan dana bagi hasil bersifat blockgrant, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Belanja Daerah Kota Jayapura

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. Hal ini disebabkan karena nilai realisasi penerimaan dana

alokasi umum cukup tinggi di setiap tahunnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad, Zakaria (2013) dan Faridah Dwi Susilastuti (2016), dimana dari hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kata „umum“ dalam Dana Alokasi Umum mengandung pengertian bahwa Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang artinya kewenangan pengaturan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan layanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah tersebut maka hal tersebut berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut masih rendah atau dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri sebab masih bergantung pada Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

4. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura**

Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap belanja daerah Kota Jayapura, yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuad, Zakaria (2013) dan Faridah Dwi Susilastuti (2016), dimana dari hasil penelitiannya juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Sebagian besar sumber pendanaan untuk belanja daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana lokasi umum. Hal inilah yang menyebabkan ketiga variable tersebut dalam penelitian ini secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanjada daerah Kota Kota Jayapura.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kota Jayapura, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.
2. Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.
3. Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.
4. Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap belanja daerah Kota Jayapura, yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jayapura harus mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sehingga dapat mendorong pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap belanja daerah.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan menambah variabel lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi pembandingan terhadap penelitian terdahulu

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”.

- Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No. 06/ Tahun XXXV
- Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. Penerbit Salemba · Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Abimanyu. 2005, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Awaniz, Berlian Nur. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Bastian, Indra. 2004. Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar. Jakarta: Salemba. Empat
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Erlina, 2008. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan. Manajemen, Edisi kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan
- Faridah Dwi Susilastuti, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, I Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura)
- Fuad, Zakaria, 2013, Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua). Jurnal Future, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Indraningrum, Try. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman. Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Kuncoro, Mudrajat, 2007, Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga, Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
- Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah
- Saragih, Juli Panglima. 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia : Jakarta
- Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah
- Undang-Undang No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Undang-Undang No. 7 tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah